

**DINAMIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN
MENUA SUNGAI UTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Dibidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

LIDWINA AFFRILIA ANGGIE

NIT. 22314244

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The Dayak Iban Menua indigenous community of Sungai Utik, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province, has a strong bond with their customary land as a place of residence, a source of livelihood, and a cultural identity passed down through generations. The implementation of customary land registration for these indigenous communities aims to strengthen the recognition of customary rights and improve community welfare. To provide legal certainty over customary areas, the government is implementing a customary land registration program by issuing Management Rights Certificates (HPL).

This research uses a qualitative method with a phenomenological approach to see and understand the direct experience of the community regarding the implementation of customary land registration. This research data was taken from observations, interviews, and document studies of land offices, customary law communities, village officials, traditional institutions, and parties involved in the implementation of customary land registration.

The results of this study indicate that customary land registration provides certainty for the customary land of the Dayak Iban Menua Sungai Utik customary law community. Most customary law community groups welcomed the implementation of land registration carried out by the government on their customary land. However, after the HPL was issued, issues arose that worried the community regarding tax payment obligations that were not transparently communicated at the outset, and doubts about the benefits obtained from the customary land registration. Furthermore, there were concerns that a lack of knowledge regarding regulations and administrative responsibilities could impact the sustainability of customary territories and community participation in the implementation of customary land registration.

Therefore, the implementation of customary land registration requires improvement through a more participatory, transparent approach, and an emphasis on the cultural principles governed by customary law. Therefore, the fundamental goal of customary land registration is not merely the legalization of administrative rights, but must truly guarantee the protection of indigenous peoples' rights and the comprehensive protection of customary land and the sustainability of customary territories.

Keywords: Dynamics, Customary Land Registration, Management Rights, Dayak Iban Menua Sungai Utik Customary Law Community.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DINAMIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.....	ii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	23
1. Negara Hukum dan Formalisasi Hukum	23
2. Pengakuan dan Perlindungan Hak.....	27
3. Keberlanjutan dan Sosio-Ekologi	28
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	33
C. Informan dan Teknik Pengambilan Data.....	34
D. Definisi Operasional.....	40
F. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	43
BAB IV MASYARAKAT SUKU DAYAK IBAN KALIMANTAN BARAT.....	47
A. Sejarah Suku Dayak Iban di Kalimantan Barat.....	47
B. Sejarah dan Asal Usul Desa Batu Lintang Menua Sungai Utik	48
C. Struktur Lembaga Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik.....	50
D. Sistem Sosial, Ekonomi, Religi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik	53

1.	Sistem Sosial Masyarakat Hukum Adat Menua Sungai Utik.....	54
2.	Sistem Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Menua Sungai Utik.....	56
3.	Sistem Religi Masyarakat Hukum Adat Menua Sungai Utik.....	60
E.	Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Wilayah Adat Menua Sungai Utik ..	61
	BAB V DINAMIKA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DAN	
	KEBERLANJUTAN WILAYAH ADAT.....	65
A.	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat	65
1.	Inventarisasi dan Identifikasi	66
2.	Pengukuran dan pemetaan	73
3.	Pencatatan Daftar Tanah Ulayat.....	75
B.	Dampak Terhadap Keberlanjutan Wilayah Adat	83
	BAB VI PENUTUP	89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan bagian dari spiritualitas, identitas budaya, dan struktur sosial masyarakat lokal khususnya masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Desa Batu Lintang Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat adat memandang tanah bukan hanya sebagai milik pribadi, melainkan sebagai ruang hidup komunal yang telah diwariskan turun-temurun dan dilindungi serta dirawat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri (Simanjuntak, 2025). Kelompok masyarakat adat sangat terkait dengan pengetahuan, tradisi, dan praktik daerah mereka. Kearifan lokal yang mereka miliki mengandung nilai-nilai positif dan merupakan salah satu aspek warisan budaya. Kearifan lokal ini mencakup komponen-komponen seperti sejarah, ritual-agama, dan pedoman yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut (Akmal, 2021).

Terkait perlindungan pada masyarakat hukum adat, penguatan dalam pengakuan formalnya pemerintah menetapkan komunitas masyarakat hukum adat secara resmi melalui peraturan daerah untuk menegaskan subjek hukum adat yang diakui. Selain pengakuan masyarakat hukum adat, pemerintah melakukan inventarisasi dan pemetaan tanah ulayat sebagai dasar perlindungan administrasi, pemberian hak atas tanah komunal dan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat serta penetapan hak pengelolaan (HPL) bagi masyarakat hukum adat (Jannah et al., 2022). Untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, dibutuhkan kebijakan yang bisa menghubungkan hukum adat dengan hukum negara secara adil dan seimbang. Ini meliputi peningkatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan lahan, pemberdayaan mereka dalam sistem administrasi pertanahan, serta penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada prinsip kearifan lokal. Pendekatan yang melibatkan semua pihak serta partisipatif menjadi dasar dalam menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2025).

Pendaftaran Tanah ulayat merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat. Dari hasil pendaftaran tanah ulayat pada masyarakat hukum adat di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu terdapat di beberapa lokasi dan masyarakat hukum adat yang menjadi subjek dalam pendaftaran tanah ulayat yaitu Desa Batu Lintang pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik dan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kulan, Desa Langan Baru pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Ungak, dan Desa Menua Sadap pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kelayam. Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik ini dikenal sebagai pelopor dalam pengelolaan hutan adat berkelanjutan di Kalimantan Barat, yang menggambarkan prinsip-prinsip adat, pelestarian lingkungan, dan kebijakan pertanahan nasional berkontribusi dalam membantu masyarakat adat untuk mempertahankan hak dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan melalui pelaksanaan pendaftaran tanah (Prasetyo & Suranto, 2021).

Pendaftaran tanah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum di sektor pertanahan. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan individu atau kelompok yang berhak atas tanah akan diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas berbagai jenis tanah, termasuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Setiap hak ini didokumentasikan dalam pendaftaran tanah yang sesuai, sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Yarsina, 2018). Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, penting untuk mengenali keberadaan hak-hak yang berasal dari hukum adat, seperti hak ulayat, yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hak atas tanah pada umumnya.

Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah tersebut. Dalam perspektif ini, tanah adat atau hak ulayat, yang merupakan hak terbesar menurut hukum adat, mencerminkan hubungan erat yang terjalin antara masyarakat dengan sejarah dan lingkungan leluhur mereka (Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019). Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Hak Pengelolaan Tanah (HPL) dengan mengikuti standar hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Memperoleh persetujuan masyarakat adat sebelum HPL diberikan merupakan landasan hukum yang memperkuat prosedur ini, sekaligus menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip inklusif dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola tanah adat (Safatullah, 2025).

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat merujuk pada beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Di Kabupaten Kapuas Hulu terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018. Proses tahapan kegiatan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yaitu berupa Koordinasi, Sosialisasi, Pemasangan Tanda Batas, Pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah, permohonan HPL Tanah Ulayat, dan Penerbitan Sertifikat HPL.

Berdasarkan hasil dari inventarisasi dan identifikasi tanah adat di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengaturan Tanah Komunal di bawah Kementerian ATR/BPN selama periode tahun 2021 - 2023 di 16 provinsi, hasil

inventarisasi menunjukkan perbedaan yang signifikan antar provinsi, Kalimantan Timur menunjukkan bagian terbesar sebesar 16,34%, diikuti oleh Aceh (7,36%), Sumatera Barat (8,38%), dan Riau (4,69%), sedangkan provinsi lain seperti Kalimantan Barat (0,05%) dan Sumatera Selatan (0,13%) mewakili angka yang sangat minim. Perbedaan ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam pengakuan, pendataan, dan pengelolaan tanah adat di berbagai wilayah Indonesia, menggarisbawahi tantangan yang terlibat dalam menangani hak-hak tanah masyarakat adat dan perlunya meningkatkan kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat terdapat tantangan terkait implementasi suatu kebijakan yang seringkali belum berjalan secara optimal dalam praktik di lapangan, terutama terkait aspek administratif, teknis, dan sosial budaya dalam realitas masyarakat adat di daerah pedalaman seperti kabupaten Kapuas Hulu (Sigiro, 1978). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara peraturan terkait dengan praktik pengelolaan tanah secara adat, sehingga kebijakan pendaftaran tanah ulayat belum sepenuhnya mampu memberikan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang diharapkan. Oleh karena itu, pendaftaran tanah ulayat tidak cukup dinilai dari keberhasilan administrasi semata, namun perlu dilihat dari dampak secara nyata terhadap perlindungan hak komunal, keberlanjutan wilayah adat, dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Sejalan dengan Undang - Undang Pokok Agraria Pasal 3 yang mengakui hak ulayat serta menuntut penyesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat adat.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat menurut (Prihtin, 2017) peneliti Mengkaji terkait pelaksanaan pendaftaran hak ulayat di masyarakat hukum adat dalam penelitian ini menjelaskan bahwa UUPA dan peraturan pelaksanaannya cenderung mengatur pendaftaran tanah secara individual, sedangkan tanah ulayat itu bersifat komunal. Menurut (Meyke, 2023) peneliti membahas terkait hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik Hak Atas Tanah Ulayat.

Untuk menelusuri lebih dalam terkait pelaksanaan kebijakan yang diterapkan serta upaya untuk mewujudkan perlindungan hak masyarakat hukum adat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Maka dari itu kita perlu memahami bagaimana Dinamika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik diakui sebagai salah satu kelompok adat yang progresif di Indonesia karena pengelolaan hutan adatnya dan telah memperoleh dukungan regulasi melalui kerangka kebijakan pendaftaran tanah adat dari pemerintah pusat hingga daerah. Namun realisasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya masih sangat rendah dikarenakan adanya kesenjangan mendasar antara kebijakan pendaftaran tanah yang cenderung individualistik dengan praktik komunal dalam kearifan lokal masyarakat hukum adat. Tantangan administrasi seperti kejelasan prosedur, keterbatasan fasilitas teknis, dan sosial budaya yang pada akhirnya menyebabkan proses pendaftaran tanah ulayat di Sungai Utik yang belum optimal dan melihat secara menyeluruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian pokok untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat pada Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik.

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik di Desa Batu Lintang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana dampak dan implikasi pendaftaran tanah ulayat terhadap perlindungan hak-hak tradisional dan keberlanjutan wilayah adat Dayak Iban Menua Sungai Utik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Menjelaskan secara rinci dan sistematis tahapan-tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat pada masyarakat hukum adat dan pendalaman pengetahuan secara ilmiah terkait penerapan hukum agraria dan adat dalam konteks pendaftaran tanah ulayat,
 - b. Mengetahui dampak pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat terhadap masyarakat hukum adat, khususnya dalam memperkuat pengakuan hak ulayat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adapun Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Secara akademis, memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria dan hukum adat, khususnya terkait pendaftaran tanah ulayat, yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.
 - b. Secara praktis, memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, lembaga pendaftaran tanah (Badan Pertanahan Nasional), dan masyarakat hukum adat untuk memperbaiki pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat agar lebih tepat guna dan berkeadilan,
 - c. Secara sosial, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat adat tentang pentingnya perlindungan hak ulayat, serta meningkatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan tanah ulayat demi keberlangsungan adat budaya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan proses administrasi formal yang didukung oleh berbagai badan pemerintah yang berperan dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat. Sebelum dimulainya pendaftaran tanah ulayat, pengakuan masyarakat hukum adat diperoleh melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. Hal ini berfungsi untuk secara resmi menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum atas tanah leluhurnya yang telah diwariskan turun-temurun. Proses dan tahapan pendaftaran tanah ulayat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 14 Tahun 2024, setiap tahapannya menyoroti keterlibatan berbagai instansi termasuk Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, kantor pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat hukum adat.

Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat telah memicu tanggapan dari individu-individu yang mendukung hak-hak masyarakat adat, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Kapuas Hulu yang berpendapat bahwa HPL tidak sepenuhnya memberikan hak kepemilikan atas tanah, karena otoritas atas tanah tersebut hanya menunjukkan masyarakat sebagai pengelola. Selain itu, informasi yang saling bertentangan yang diberikan kepada masyarakat adat mengenai kewajiban pembayaran biaya setelah penerbitan sertipikat telah menimbulkan kebingungan dan berkurangnya rasa percaya di masyarakat hukum adat atas program yang telah dijalankan.

Proses pendaftaran tanah adat memiliki dampak terhadap keberlangsungan tanah tradisional kelompok Dayak Iban Menua di Sungai

Utik. Meskipun pendaftaran tanah adat memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi wilayah adat masyarakat hukum adat dari kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari, hal itu juga menunjukkan bahwa tanah memiliki makna yang lebih dari sekadar kepemilikan. Wilayah *Tembawai* yang telah didaftarkan memiliki arti penting secara budaya, sejarah, dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat menyatakan kekhawatiran mengenai pemahaman mereka yang terbatas tentang hukum administrasi pertanahan dan implikasi hukum setelah sertipikat tanah ulayat tersebut diterbitkan. Maka dari itu, Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat ini memerlukan peningkatan melalui pendekatan yang lebih partisipatif terhadap masyarakat, transparan, dan menekankan prinsip-prinsip budaya masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Sehingga, tujuan mendasar dari pendaftaran tanah adat tidak hanya sebatas legalisasi hak administratif, namun harus benar-benar menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan perlindungan menyeluruh terhadap tanah ulayat dan keberlanjutan wilayah adat masyarakat hukum adat.

B. Saran

1. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi yang dibagikan kepada masyarakat adat di setiap tahapan proses pendaftaran tanah adat. Komunikasi tidak hanya harus dilakukan di awal, tetapi juga secara berkelanjutan bahkan setelah sertipikat diberikan. Informasi tersebut harus secara jelas dan merinci berbagai hak yang diberikan, tanggung jawab dan kewajiban kelompok masyarakat adat, kewajiban administratif yang mungkin ada seperti perpajakan atau biaya lain, dan implikasi hukum yang terkait dengan pendaftaran tanah ulayat. Hal ini penting untuk mencegah salah tafsir,

kebingungan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap perubahan setelah pemberian Hak Pengelolaan (HPL) terkait tanah milik masyarakat adat. Tindakan pemberian HPL seharusnya tidak hanya dilihat sebagai langkah menuju legalisasi tata kelola tanah, tetapi juga harus berfokus pada perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah harus mendorong jalur diskusi dengan masyarakat adat, pemimpin adat, dan pengurus daerah seperti AMAN, untuk mempertimbangkan kategori hak yang paling tepat untuk tanah adat, guna menghindari persepsi bahwa negara memiliki otoritas yang lebih besar atas masyarakat adat dalam mengelola tanah leluhur mereka.

3. Untuk Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik

Diharapkan dapat menjaga solidaritas bersama dengan melindungi tanah ulayat sebagai ruang komunal yang memiliki makna sejarah, budaya, spiritual, dan kelestarian lingkungan alam. Tanah ulayat dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai aspek mendasar dari identitas dan tempat tinggal bagi penduduk asli, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada harapan bahwa pengetahuan mengenai peraturan dan pengelolaan tanah akan ditingkatkan melalui kegiatan pendampingan, pelatihan pendidikan, dan kerja sama dengan badan-badan pemerintah dan pengurus daerah yang mewakili masyarakat adat. Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah risiko masyarakat hukum adat mengalami kerugian karena kurangnya pemahaman tentang peraturan administrasi tanah saat ini. Dengan memperoleh pengetahuan yang tepat, masyarakat hukum adat akan menunjukkan tekad yang lebih besar dalam membela hak-hak mereka

dan siap untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan akan dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perlindungan atas hak-hak masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Studi selanjutnya juga harus meneliti konsekuensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari pendaftaran tanah adat. Selain itu, penting untuk melakukan studi yang mengidentifikasi jenis hak atas tanah yang paling sesuai untuk kelompok masyarakat adat, memastikan bahwa pengakuan resmi atas tanah adat tidak hanya sekadar prosedur administratif namun dapat memberikan perlindungan nyata bagi keberlanjutan wilayah tradisional dan hak-hak adat yang dipegang oleh masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Z. (2021). Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2). <https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451>
- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, 4(1), 14.
- Aristiono, N. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. In *Gramasurya*.
- Bahri Saiful, D. (2024). *Konservasi dan Mitigasi Budaya Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik*.
- Bravo, G., & Marelli, B. (2008). *Irrigation systems as common-pool resources*. December 2022, 0–11. <https://doi.org/10.4000/rga.536>
- Diana, R. (2014). *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern*. III(2).
- Efendi, M., & Sahrul, M. (2020). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Manugal Masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Pada Materi Geografi Bidang Lingkungan Hidup (*Kajian Etnografi*). 2(2), 260–270.
- Fernando, W. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN , Dengan Tinjauan Terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat*. 3401, 26–39.
- Fleming, J., & Ledogar, R. J. (2010). *Resilience , an Evolving Concept : A Review of Literature Relevant to Aboriginal Research*. 6(2).
- Guntur, I. G. N., Tinggi, S., Nasional, P., Tata, J., & No, B. (2023). *Ragam Pengakuan Formal Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Indonesia Various Formal Recognitions Of Customary Land Tenure In Indonesia*. 6(2), 93–109.
- I. G. S. Dewi dkk., 2023. (2023). *Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. XVII(2), 236–255.
- Jamil, R. P., Ikhsan, E., Sembiring, I. A., & Utara, U. S. (2025). *Urgensi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Untuk Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Langkat*. 4307(May), 3068–3074.
- Jannah, W., Salim, M. N., Mujiburohman, D. A., Wilayah, K., Pertanahan, B., Nusa, N., Timur, T., Tinggi, S., & Nasional, P. (2022). *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah*. 11(2), 213–232.
- Lily, F. L., & Bahari, Y. (2020). *Analisis penerapan nilai kearifan lokal rumah betang dayak iban di sungai utik kecamatan embaloh hulu*.
- Meyke, et all. (2023). *Petitum LawJournal. Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Ndora)*, 1(1), 177–188.
- Nyoman, N., & Astrini, R. (2025). *Dampak Modernisasi Terhadap Ketahanan Budaya Masyarakat Adat The Impact of Modernization on the Cultural Resilience of Indigennous Communities*. 5(2), 1270–1275.

- Prasetyo, D., & Suranto, S. (2021). Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 94–99. <https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.22>
- Prihtin, et all. (2017). *Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulyat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*. 4(1).
- Raja, Y. J. dan S. (2017). *Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri 171 Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. 2.
- Ranubaya, F. A., & Madyo, F. X. K. D. (2022). *Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Symbol Suku Dayak Kalimantan Barat*. 1(2).
- Ratih, S. E. T. I. & P. V. (2016). *Pemanfaatan Tumbuhan Obat oleh Suku Dayak Iban di Desa Meliau Kalimantan Barat*.
- Safatullah, A. A. (2025). *Analisis Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diatas tanah ulayat Masyarakat Adat Nagari Sitapa Afdal Aperta Safatullah Tanah ulayat tidak hanya menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat adat , tetapi juga memiliki nilai ekonomi , sosial , dan*. 3(1).
- Said, Nurhayati, Barkatullah, Abby, I. (2019). *Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the*.
- Salim, M. N., Jannah, W., Mujiburohman, D. A., & Junarto, R. (2021). *From Tradition To Transformation : Customary Land Dynamics And State Protection In Manggarai , Indonesia*.
- Setiawan, A., Najwah, L. N., & Fahadayna, A. C. (2023). *Civil Society , Global Environmental Governance , dan Indigenous People : Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi*. 16(2), 412–432.
- Sigiro, L. H. (1978). *Ohg³xodn 6dnnxo' dv d wrnhq wkdw wkh pdujd odqg uljkwv kdv ehhq uhohdvhg dqg lv doorzhg wr eh uhjlvwhuhg iru jhwwlqj lwv fhuwllfdwh³xodn 6dnnxo' lv*. 1–16.
- Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *Pendaftaran Tanah Di Atas Tanah Ulayat: Dilema Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat*, 3(2), 1–10.
- Siscawati, M., Roewiastoeti, M. R., Batas, R., & Siscawati, M. (2014). *Masyarakat Adat dan Sistem-Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Hutan*. 33.
- Sitoyo, S. &. (2015). *Dasar metodologi*.
- Susyanti, S., Riza, M., Lahae, K., Fakultas, D., & Universitas, H. (2022). *Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara Sri Susyanti, Marwati Riza, Kahar Lahae Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. 5(2), 219–228.
- Wibisana, A., Gisela, B., & Udjan, L. (2024). *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat*. 9(1), 385–397.
- Wibowo, A., & Kertati, I. (2022). *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik*. 03(01), 1–12.

Yarsina, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 166. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.25>

Yusriadi. (2018). *Jurnal Administrasi Publik Reformasi Birokrasi Indonesia : Peluang dan Hambatan*. 8(2), 178–185. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>